

AL-JALAL AS-SUYUTI DAN KITABNYA  
AL-ASYBAH WA AN-NAZA'IR



SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA Islam NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

ABDUL JALIL

99353632

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1.DR.H. SYAMSUL ANWAR, M.A
2. AGUS MOH.NAJIB, S.Ag.,M.Ag.

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2004 M/1425H.

## **ABSTRAK**

Hukum Islam dengan kedua sumber utamanya al-Qur'an dan as-sunnah merupakan hukum yang sempurna, lentur, elastis, dan mampu menjawab semua kasus yang muncul, baik yang sedang dihadapi dan akan muncul sampai di hari kiamat kelak. Namun dalam waktu yang bersamaan juga, bahwa dalam kasus-kasus tertentu, sumber utama tersebut belum secara tegas mengakomodasi bahkan menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat, untuk itu peran ijtihad dalam konteks tersebut sangat perlu.

Terkait dengan ijtihad, para imam mazhab dalam mengistinbatkan suatu hukum memiliki kerangka piker tertentu yang dapat dijadikan sebagai dasar atau aturan pokok yang kemudian dalam istilah *'ilm usul fiqh* disebut dengan *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Penelitian ini berangkat dari latar belakang realitas penggunaan *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* dalam kitab *al-Asybah wa an-Nażā'ir* karya as-Suyuti, semisal bagaimana karakteristik dan fungsi *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* dalam kitab karya as-Suyuti yang monumental tersebut, meskipun dalam penjelasan isi kitab tersebut, bahwa karakteristik *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* yang merupakan pembeda dari *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* pada kitab lain, dapat dilihat dari segi cakupan makna dan kalimat pada kaidah-kaidah fiqh tersebut, karena kalimatnya ringkas dan cakupan maknanya luas, maka kaidah fiqh dalam kitab as-Suyuti merupakan hal yang lain diantara kaidah-kaidah pemikir lain. Hal ini sesuai hadis nabi *al-Kharaj bi ad-Daman* yang secara kalimat ringkas dan cakupan maknanya luas. Inilah diantara karakteristik kaidah fiqh as-Suyuti dengan kaidah fiqh pemikir lain dalam kitabnya mujtahid tertentu. Sementara dalam kaidah kitab lain belum secara jelas identitas dan kategorisasi istilah kaidah usul, dan mana yang termasuk kaidah fiqh. Disamping dalam *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* pada kitab as-Suyuti tersebut dapat diklasifikasikan dalam tiga kitab, yakni: al-Kitab awwal sampai al-Kitab as-Salis. Adapun sebagian fungsi dari *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* adalah instrument fiqh dan perangkat dalam menemukan hukum terhadap masalah-masalah yang belum atau tidak dijelaskan oleh sumber hukum primer yang utama.

Selanjutnya, tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik dan menggambarkan fungsi *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* dalam kitab *al-Asybah wa an-Nażā'ir* dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah dalam bidang hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan di bidang *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian pustaka karena menjadikan bahan pustaka sebagai bahan kajian dan analisa. Pendekatan yang dilakukan adalah normatif dan analisa kualitatif dengan metode berfikir deskriptif-analitik-intelektualitas maju mundur (pola perbandingan).

Deskripsi dan analisa terhadap studi tentang "AL-JALĀL AS-SUYŪTĪ DAN KITABNYA AL-ASYBAH WA AN-NAZĀ'IR", yang pada akhirnya dapat disimpulkan:

1. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* adalah aturan pokok, sebagian bersifat umum (universal) dan sebagian yang lain bersifat mayoritas (aglabiyah) yang dapat diaplikasikan dalam masalah-masalah *furu'*
2. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* merupakan kaidah yang mengaplikasikasikan masalah-masalah *furu'* kedalam beberapa kelompok, sehingga tiap-tiap kelompok merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang serupa dibawah satu kaidah (metode at-Takhrij yaitu mengeluarkan masalah yang masih satu *'illat* untuk dapat diambil sebuah hukum dengan keserupaan *'illati*)
3. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* setelah adanya masalah yang secara jelas belum ditentukan jawabanya dalam sumber utama, maka *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* tersebut dapat berfungsi sebagai dalil pelengkap meupun mandiri. Penggunaan kaidah fiqh dalam masalah-masalah kontemporer juga mendapat dukungan para mazhab empat, tentu dalam batas masih mempertahankan *ruh* Islam. Untuk itu bagi yang telah menguasai kaidah fiqh akan mampu menguasai seluruh masalah fiqh serta dapat menentukan status hukum setiap peristiwa yang belum atau dijelaskan dalam nas al-Qur'an.



**Dr.H.Syamsul Anwar, MA.**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga**  
**Yogyakarta**

**NOTA DINAS.**

Hal : Skripsi.  
Saudara Abdul Jalil

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,


Nama : Abdul Jalil  
NIM : 99353632  
Judul : "AL-JALĀL AS-SUYŪTĪ DAN KITABNYA AL-ASYBAH WA AN-NAZĀ'IR"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 1 Dzul Hijjah 1424 H.  
23 Januari 2004 M.

Pembimbing I  
  
Dr.H.Syamsul Anwar, MA.  
NIP/150215 881

**Agus Moh.Najib, S.Ag M.Ag**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga**  
**Yogyakarta**

**NOTA DINAS.**

Hal : Skripsi.  
Saudara Abdul Jalil

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Abdul Jalil  
NIM : 99353632  
Judul : "AL-JALĀL AS-SUYŪTĪ DAN KITABNYA AL-ASYBAH WA AN-NAZĀ'IR)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 1 Dzul Hijjah 1424 H.  
23 Januari 2004 M.

Pembimbing II

  
Agus Moh. Najib, S.Ag M.Ag.  
NIP. 150 275 462

## MOTTO

انْ فِي يَدِكُمْ أَمْرُ الْأَمَّةِ، وَفِي أَقْدَامِكُمْ حَيَاَتُهَا، فَلَا قَدْ مَوَى أَقْدَامُ  
الْأَلْسُدِ إِلَّا سَلَ...، (الشِّيخُ الْمُصْطَفَى الْغَلِيْنِي)

“Sesungguhnya ditangan kamulah segala urusan umat, dan pada kemajuan kamulah hidup mereka bergantung, maka majulah ibarat majunya singa yang gagah berani”.



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*KU DEDIKASIKAN KARYA INI  
UNTUK:  
ALMAMATERKU  
KELUARGA BESARKUKU YANG PENUH CINTA DAN KASIH; BAPAK,  
IBU, KETIGA ADIKKU, DAN GURU SPIRITUALKU YANG ADA DI KUDUS*



## PENGESAHAN

Skripsi berjudul

"AL-JALĀL AS-SUYŪTĪ DAN KITABNYA  
AL-ASYBAH WA AN-NAZĀ'IR"

Yang disusun oleh:

A B D U L J A L I L  
NIM:99353632

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 28 April 2004M/08 Rabiul Ula H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Jogjakarta, 28 Jumadi Awal 1425 H

16 Juli 2004 M



Ketua Sidang

Drs. H.A Malik Madaniy, M.A  
NIP: 150 182 698

Sekretaris Sidang

Muyassarohussolichah,S.Ag, S.H, M.Hum  
NIP: 150 291 023

Pembimbing I/Penguji I

Dr. H Syamsul Anwar, M.A  
NIP:150 215 881

Pembimbing II

Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag.  
NIP:150 275 462

Penguji II

Drs. Oman Fathurrohman SW,M.Ag  
NIP: 150 222 295

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كان لنهتدي لو لا أن هدانا الله،أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلّم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هدائه. أمّا بعد

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat melakukan penelitian dan penyusunan skripsi. Salawat dan salam semoga tercurahkan atas Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Segenap daya dan upaya telah penyusun kerahkan untuk menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul “AL-JALĀL AS-SUYŪTĪ DAN KITABNYA AL-ASYIBĀH WA AN-NAZĀ'IR mengupas salah satu tokoh yang monumental dalam kajian *Usul fiqh*.

Penyusun tertarik meneliti *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* yang merupakan bagian dari ilmu usul fiqh ini adalah mencoba merumuskan beberapa kaidah yang mencakup permasalahan fiqh secara luas, sehingga “satu kaidah” dapat mencakup berbagai masalah fiqh, yang kemudian dapat diaplikasikan baik sebagai dalil setelah al-Qur'an maupun tanpa adanya sumber hukum al-Qur'an atau as-Sunnah, asal didalam pengambilan kaidah tertentu masih dalam batasan –batasan ‘illat yang sama.

Penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini melalui proses yang panjang dan telah banyak melibatkan bantuan berbagai pihak, maka dalam kesempatan kali ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah berjasa dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Drs.H.A. Malik Madaniy, MA. dan seluruh jajarannya Fakultas Syariah atas arahan dan kepemimpinannya.
2. Bapak Drs. Khalid Zulfa, M.Si. dan Bapak Drs. Supriatna, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ahwal Syakhsiyah.
3. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag selaku Pembimbing Akademik
4. Bapak Dr.H. Syamsul Anwar, M.A selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan dorongan selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Agus Mohammad Najib, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II, atas bimbingan sehingga dapat selesai penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga yang telah membuka sinar kecerdasan dan kedewasan dalam berfikir
7. Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga di Demak atas pengorbanan, dukungan dan do'aanya pada penyusun untuk kesuksesan penelitian ini.
8. Bapak Drs. K.Jalal Suyuti,S.H pengasuh PP.Wahid Hasyim yang banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penyusun
9. Teman-teman Kelas AS-1 Angkatan 1999 yang telah memberikan kebersamaan dalam wacana dan pemikiran.

10. Teman-teman Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) yang atas pengembangan wacana dan diskusinya dalam dunia hukum.
11. Temen-temen "Pers" Lembaga Pers Koperasi Mahasiswa (LPKM) IAIN Sunan Kalijaga yang selalu memberikan semangat hidup dan pengalaman yang sangat bermanfaat.
12. Temen-temen Santri PP.Wahid Hasyim yang selalu setia memberikan semangat untuk penyelesaian skripsi ini

Penyusun hanya bisa menghaturkan banyak terima kasih, semoga Allah memberikan balasan yang setimpal.Amin.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya, walaupun penyusun telah mencurahkan kemampuan yang penyusun miliki untuk menyusun skripsi ini semaksimal mungkin, namun banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam skripsi ini, atas itu semua dengan tangan terbuka penyusun membuka diri untuk selalu berdialog demi kesempurnaan aspek kajian dalam tulisan ini. Semoga Allah swt selalu memberikan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, 09 April 2004

Penyusun



(Abdul Jalil)

## PEDOMAN TRANSLITERASI JAWA LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

#### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
س	sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
هـ	ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
خـ	kha'	kh	ka dan ha
دـ	dal	d	de
ظـ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
رـ	ra'	r	er
زـ	zai	z	zet
سـ	sin	s	es
شـ	syin	sy	es dan ye
ضـ	sad	s̄	es (dengan titik dibawah)
ڏـ	dad	d̄	de (dengan titik dibawah)
ٿـ	ta'	t̄	te (dengan titik dibawah)
ڙـ	za'	z̄	zet (dengan titik dibawah)
ڻـ	'ain	'	
ڳـ	gain	ḡ	koma terbalik di atas
ڻـ	fa'	f̄	ge
ڻـ	qaf	q̄	ef

ك	kāf	k	qi
ل	lam	l	ka
م	mim	m	'el
ن	nun	n	'em
و	wawu	w	'en
ه	ha'	h	w
ء	hamzah	'	ha
ي	ya'	y	apostrof ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

معقدین	ditulis	mutaqaddim
عده	ditulis	'iddah

### C. Ta' marbutah

- I. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafad其实nya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fitrī
------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

—	Kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهليّة	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يُسْعَى	ditulis ditulis	ā yas'iā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فُرُودٌ	ditulis ditulis	ū furūd

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بِنَكُوم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قُولُون	ditulis ditulis	au Qaulun

**G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

الْأَنْتَمْ	ditulis	a'anatum
أُعْدَتْ	ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

- a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاس	ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذُو الْفُرُوشْ	Ditulis	zawī al-furūd
أَهْلُ السُّنْنَةُ	ditulis	ahl as-sunnah

NB. Transliterasi ini khusus untuk penulisan kata "Allah" menggunakan huruf "A" atau A besar contoh: petunjuk **allah**, maka di tulis petunjuk **Allah**.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Abstrak .....	ii
Halaman Nota Dinas .....	iv
Halaman Pengesahan .....	vi
Motto .....	vii
Halaman Persembahan .....	vii
Kata Pengantar .....	vii
Transliterasi .....	x
Daftar Isi.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoretik .....	13
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II AS-SUYUTI DAN KITABNYA AL-ASYBAH WA AN-NAZA'R .....</b>	<b>20</b>
A. Riwayat Hidup as-Suyuti.....	20
1. Kelahiran Dan Nasabnya .....	20

2. Pengembaran Ilmiyah as-Suyuti	23
3. Para Guru as-Suyuti	26
4. Murid-murid as-Suyuti	27
B. Karya-karya as-Suyuti	29
C. Sistematika Pembahasan Kitab al-Asybah wa an-Naza'ir Sebagai Kitab <i>al-qawa'id al-fiqhiyyah</i>	41
<b>BAB III KARAKTERISTIK AL-QAWA'ID AL-FIQHIYYAH DALAM AL- ASYBAH WA AN-NAZA'IR</b>	<b>54</b>
A. Pembagian <i>al-qawa'id al-fiqhiyyah</i> Dalam Kitab al-Asybah wa an-Naza'ir	54
B. Muatan <i>al-qawa'id al-fiqhiyyah</i> Dalam al-Asybah wa 'an-Naza'ir .....	62
Manfaat dan Kegunaan <i>al-Qawa'id al-Fiqhiyyah</i> Dalam Kitab al- Asybah wa an-Naza'ir	88
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan	94
B. Saran-saran	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>98</b>
Lampiran-lampiran	
1.Terjemah teks arab	I
2.Biografi Ulama	IX
3.Curriculum Vitae	XI

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Islam terdapat dua hal yang fundamental, yaitu ‘*aqidah*’ dan ‘*syari’ah*’. *Aqidah* adalah kepercayaan yang timbul di hati manusia dan tidak dapat dipaksakan kehadirannya. Dari ‘*aqidah*’ ini dijabarkan beberapa unsur keimanan, sedangkan ‘*syari’ah*’ adalah hal yang mengatur tata kehidupan manusia muslim sehari-hari, termasuk di dalamnya persoalan ‘*ibadah*’. *Fiqh* sebagai refleksi ‘*syari’ah*’ memiliki empat pokok komponen ajarannya, yaitu ‘*ubudiyah*’, ‘*mu’amalah*’, ‘*munakahah*’, dan ‘*jinayah*’.

*Fiqh* dalam arti terminologi adalah mengetahui hukum-hukum agama yang bersifat ‘*amali*’ yang diperoleh dari dalil-dalilnya secara terperinci.<sup>1</sup> Kemudian ia diartikan sebagai kumpulan keputusan hukum agama sepanjang masa, atau dengan perkataan lain, *fiqh* adalah kompendium yurisprudensi dalam Islam. Sebagai yurisprudensi, *fiqh* memiliki sistematikanya sendiri. Ia tidak berdiri sendiri karena sebagai disiplin ilmu maupun sebagai perangkat keputusan hukum, *fiqh* dibantu oleh sejumlah kerangka teoretik bagi pengambilan keputusan hukum agama.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 11.

<sup>2</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1994 ), hlm. 21.

Dari sana akan dikenal *usul fiqh* yang membahas kategorisasi hal-hal yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan-keputusan. Disamping itu juga dikenal kaidah-kaidah fiqh yang menjadi patokan praktis dalam memutuskan suatu kasus fiqh.<sup>3</sup>

Selanjutnya, hukum Islam dengan kedua sumber utamanya al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan hukum yang sempurna, lentur, elastis, dan mampu menjawab semua kasus yang muncul, baik yang sedang dihadapi dan akan muncul sampai di hari kiamat kelak. Sekilas memang ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan hukum tidak banyak dibandingkan dengan jumlah keseluruhan ayat-ayat al-Qur'an, demikian pula jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang selalu muncul dalam kehidupan. Namun demikian, secara umum Allah menerangkan, semua masalah (pokok-pokoknya) terdapat dalam al-Qur'an.<sup>4</sup>

Menurut Imam Syafi'i, setiap peristiwa yang dihadapi oleh seorang muslim, jalan penyelesaiannya pasti didapatkan di dalam al-Qur'an.<sup>5</sup> Ayat-ayat yang menunjukkan hukum-hukum yang agak rinci terdapat pada ayat-ayat 'ibadah dan hukum keluarga. Sementara hukum yang berkaitan dengan masalah kebendaan, ekonomi, perjanjian, kenegaraan, dan hubungan internasional, pada umumnya berbentuk prinsip-prinsip dasar petunjuk al-Qur'an terhadap as-Sunnah, sekaligus sebagai otoritas yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dalam

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 21-22.

<sup>4</sup> Al-An'am (6): 38.

<sup>5</sup> Said Agil Husin al-Munawwar, "al-Qawā'id al-Fiqhiyyah dalam Perspektif Hukum Islam", Dalam *al-Jāmi'ah*, No.62/XII/1998, hlm. 110.

menjelaskan kandungan al-Qur'an yang bersifat global dan prinsip-prinsip dasar, terdapat dalam beberapa ayat, antara lain:

وَأُولُو لِّنْكَ اِلَيْكَ الْذِكْرُ لِتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلِعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ<sup>6</sup>

Menyangkut hal-hal yang tidak secara tegas dijelaskan oleh naskah al-Qur'an dan as-Sunnah, maka peran ijtihad sangat besar. Ijtihad merupakan suatu usaha yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan segala daya dan kemampuan untuk memahami naskah al-Qur'an dan as-Sunnah, oleh karena itu, lewat pendekatan linguistik (*al-qawa'id al-lugawiyyah*) dan pendekatan *tasyri'* (*al-qawa'id at-tasyri'iyyah*), para pakar *usūl fiqh* (*usūliyyūn*) dan pakar fiqh (*fuqaha*) berusaha menetapkan kaidah-kaidah hukum yang nantinya disebut dengan *al-qawa'id al-usūliyyah* dan *al-qawa'id al-fiqhiyyah*, yang tujuan utama dari pembentukan kaidah ini adalah untuk memudahkan upaya mengistinbatkan (mengeluarkan) hukum dari dalilnya atau mencari hukum yang masih tersirat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>7</sup>

Para imam mazhab dalam mengistinbatkan suatu hukum memiliki kerangka pikir tertentu yang dapat dijadikan sebagai dasar atau aturan pokok, sehingga hasil istinbatnya dapat dievaluasi secara obyektif oleh penerus-penerusnya. Kendati demikian, kemampuan imam mazhab tidaklah sama, ketidaksamaan itu adakalanya dilatarbelakangi oleh kondisi serta alam, di mana ia berada, karena itu mereka mencoba membuat generalisasi pokok-pokok pikirannya melalui kaidah-kaidah dasar sebagai acuan dalam beristinbat. Melalui

---

<sup>6</sup> An-Nahl (16): 44.

<sup>7</sup> Said Agil Husin al-Munawwar, "al-Qawa'id," hlm. 111.

kaidah-kaidah dasar tersebut, maka dapat diketahui titik relevansi antara ijtihad satu dengan ijtihad lainnya. Meskipun redaksinya berbeda-beda, namun substansinya dapat dikatakan sama. Aturan-aturan pokok itulah yang disebut dengan *al-qawa'id al-fiqhiyyah*.<sup>8</sup>

Di samping itu, kaidah-kaidah universal berfungsi untuk klasifikasi masalah *furu'* menjadi beberapa kelompok, dan tiap-tiap kelompok itu merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang serupa. Dengan demikian para mujtahid merasa lebih mudah melakukan istinbat hukum bagi masalah dengan cara mengelompokkan masalah serupa dibawah lingkup satu kaidah.

Rumusan-rumusan kaidah tersebut merupakan hasil pembahasan yang dilakukan oleh *fuqaha'* besar, baik ahli *takhrīj* maupun ahli *tarjīh*, dengan mengistinbatkan dari nas-nas yang bersifat umum, dasar-dasar fiqh, *'illat-'illat* hukum dan buah pemikiran mereka.<sup>9</sup> Tidak diketahui siapa sebenarnya pencetus kaidah-kaidah fiqh. Yang dapat diketahui hanyalah kaidah yang berdasarkan nas Nabi seperti kaidah yang merupakan *asār* dari sebagian imam mazhab dan para pengikut besar imam-imam mazhab. Semisal pernyataan salah seorang sahabat Imam 'Abū Ḥanīfah yang dikenal dengan nama Abu 'Yūsuf dalam kitab *al-Kharāj*, yang di persembahkan kepada Khalifah Hārūn ar-Rasyīd, yang berbunyi:

---

<sup>8</sup> Muhibbin Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 99.

<sup>9</sup> Asjimuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih* (Qawaidul Fiqhiyah), (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1976), hlm. 11.

لِسْ لِإِمَامٍ أَنْ يُخْرِجَ شَيْئًا مِنْ يَدِ أَحَدٍ إِلَّا بِحَقٍّ ثَابِتٍ مَعْرُوفٍ<sup>10</sup>

Mazhab Hanafi adalah mazhab yang lebih dahulu di antara keempat mazhab dan menempati peringkat teratas dalam kedudukanya sebagai peletak pertama kaidah-kaidah fiqh yang disertai dengan argumen-argumen. Pakar hukum yang datang kemudian pada umumnya mengutip pendapat kaidah hukum mazhab ini.

Dalam muqaddimah kitabnya, as-Suyūtī mengutip perkataan ulama-ulama Syafī'i yang menyatakan hakikat fiqh adalah mengetahui masalah-masalah yang mempunyai kesamaan pada sebagian satu dengan yang lainnya. Sedangkan dalam segi hukumnya, terdapat perbedaan karena adanya perkara yang belum jelas (samar) setelah diadakan penelitian. Menurut as-Suyūtī, pernyataan tersebut berdasarkan atas perintah Umar bin al-Khattab kepada Abu 'Musa' al-Asy'arī. Dalam sebuah suratnya, Umar memerintahkan untuk selalu memahami perkara-perkara yang mempunyai keserupaan. Kemudian mengqiyaskan pada asalnya.

Dari perintah umar ini, as-Suyūtī mengambil suatu kesimpulan, bahwa perintah Umar tersebut bermaksud agar selalu meneliti perkara-perkara yang mempunyai keserupaan. Hal ini dimaksudkan supaya dari perkara-perkara itu semua permasalahan yang tidak ada nasnya dapat diqiyaskan.<sup>11</sup> Menurut as-Suyūtī juga, ulama telah membagi fiqh itu menjadi beberapa bagian, diantara

<sup>10</sup> Muṣṭafā Ḥamad az-Zarqā', *al-Fiqh al-Islāmī fī Saubih al-Jadīd* (Beirut: Dār al-Fikr, 1998), II: 951.

<sup>11</sup> Muḥammad al-Mu'tasim billāh, *Muqaddimah Tahqīq Kitāb al-Asybah wa an-Nażā'ir* (Beirut: Dār al-Kitāb, 1993), hlm. 31-32. lihat juga as-Suyūtī, *al-Asybah wa an-Nażā'ir fī Qawā'id wa Furū'*, hlm. 5.

bagian yang terpenting adalah mengetahui bandingan masalah-masalah *furu'* dan masalah-masalah yang sama. Dan *fann* ini hanya akan didapatkan oleh seseorang dengan usaha yang sungguh-sungguh.<sup>12</sup>

Pernyataan as-Suyū'ī di atas menunjukkan bahwa, untuk mengetahui dan mengerti tentang *al-asybah wa an-naṣa'ir* tidaklah mudah, akan tetapi diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dengan mencurahkan segala tenaga dan pikiran, serta ketelitian yang benar-benar serius, apalagi jika dikembalikan pada persoalan-persoalan yang aktual dengan penyelesaian yang kontekstual, maka tentu lebih sulit.

Dari refleksi pemikiran yang butuh penyelesaian, adalah *al-qawa'id al-fiqhiyyah* di antara jawaban yang tentu akan menyelesaikan persoalan-persoalan di bidang 'amaliyah seorang mukallaf, sebab hanya bermodal sumber pertama (al-Qur'an) dan sumber kedua (as-Sunnah) tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan tersebut, persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat tidak semua termaktub dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah sangat terbatas jumlahnya, sehingga untuk mengantisipasi persoalan tersebut, para ulama melakukan usaha ijihad dengan jalan menemukan dan mengumpulkan kaidah-kaidah fiqh.

Menurut Said Agil Husin al-Munawwar,<sup>13</sup> dapat disimpulkan bahwa para imam mazhab dalam menilai kedudukan *al-qawa'id al-fiqhiyyah* sebagai dalil syar'i berbeda pendapat, permasalahan yang muncul di antara mereka adalah

<sup>12</sup> Al-Imām Jalāl ad-Dīn 'Abd ar-Rahmān bin Abī Bakr as-Suyū'ī, *al-Asybah wa an-Naṣa'ir fi al-Furu'*, hlm. 5.

<sup>13</sup> Said Agil Husin al-Munawwar, "al-Qawā'id al-Fiqhiyyah," hlm. 126.

menjadikan *al-qawa'id al-fiqhiyyah* sebagai dalil atau sumber hukum Islam yang mandiri tanpa di dukung dengan ayat-ayat al-Qur'an dan as-Sunnah. Misalnya Imam al-Haramain al-Juwaini berpendapat bahwa kaidah fiqh boleh dijadikan dalil mandiri.<sup>14</sup>

Pendapat di atas didasarkan pada aspek penyandaran. Kaidah fiqh adalah cara untuk mempermudah dalam memahami beberapa ayat al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karena itu memahami dan menguasai satu kaidah berarti telah memahami dan menguasai beberapa ayat al-Qur'an dan as-Sunnah yang dicakupnya. Begitu pula berdaill dengan beberapa ayat al-Qur'an dan as-Sunnah yang tercakup dalam kaidah tersebut. Hal ini ditolak oleh Imam al-Hamami, sebab berdaill dengan kaidah fiqh tidak dibolehkan. Lebih lanjut al-Hamami mengatakan bahwa setiap kaidah bersifat pada umumnya, *aglabiyyah* atau *aksariyyah*, oleh karena itu kaidah mempunyai pengecualian-pengecualian (*al-mustaṣnayāh*), karena memiliki pengecualian yang kita tidak mengetahui secara pasti pengecualian-pengecualian tersebut, kaidah fiqh tidak dapat dijadikan sebagai dalil yang berdiri sendiri merupakan jalan keluar yang lebih bijak.<sup>15</sup> Pendapat al-Hamawi didasarkan pada sifat kaidah. Kaidah bersifat *aglabiyyah*, oleh karena itu, setiap kaidah mempunyai *al-mustaṣnayāh*. Hal-hal yang dikecualikan belum diketahui secara pasti, maka tidak menjadikan kaidah fiqh

<sup>14</sup> 'Ali Ahmad an-Nadwi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah: Maṭḥūmatūhā, Nasy'atuhā, Taṭawwuruhā, Dirāsah Mu'allifatibā, Adillatubā, Muhimmatubā, Taṭbiqatubā*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1994), hlm. 329-330. Lihat pula Taj ad-Din as-Subki, *al-Asybah wa an-Naza'ir*, hlm. 10.

<sup>15</sup> Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi*, cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 36.

sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri merupakan tindakan kehati-hatian (*ikhtiyāt*) agar terhindar dari kekeliruan.<sup>16</sup>

Menurut mazhab Syafi'i, *al-qawa'id al-fiqhiyyah* dapat dijadikan *hujjah* dan sangat *signifikan* eksistensinya dalam *fiqh*. Imam as-Suyū'ī asy-Syafi'i (W.911 H) menjelaskan bahwa ilmu *al-asybah wa an-nażā'ir* adalah ilmu yang agung, dapat menyingkap hakikat, rahasia fiqh sepanjang masa dengan cara *al-ilhaqī* dan *at-takhrīj*.<sup>17</sup> Dengan demikian kaidah dapat dijadikan sebagai *hujjah* atau sumber hukum Islam.

Kaidah fiqh merupakan salah satu bidang ilmu *usūl fiqh* yang banyak memberikan kontribusi kepada para hakim dalam menetapkan hukum di peradilan maupun kepada pelaku penetapan hukum dalam segala aspek, disamping dengan wujudnya ilmu *usūl al-fiqh* lainnya, seperti: *al-qiyās*, *al-istihsān*, *al-maslahah al-mursalah*, *al-istishab*, dan yang lainnya.

Mengenai sejauhmana boleh tidaknya pemakaian *al-qawa'id al-fiqhiyyah* sebagai dalil syar'i dalam karya monumentalnya as-Suyū'ī, yaitu *al-asybah wa an-nażā'ir* tersebut, dan bagaimana posisi *al-qawa'id al-fiqhiyyah* sebagai dalil syar'i, baik pada saat ia sebagai pelengkap al-Qur'an dan as-Sunnah maupun secara mandiri. Hal inilah yang melatarbelakangi penyusunan skripsi ini.

---

<sup>16</sup> Lihat as-Syaikh Ahmad Ibn as-Syaikh Muhammād az-Zarqā' dalam kitabnya, *Syarḥ al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1998), hlm. 34.

<sup>17</sup> Said Agil Husin al-Munawwar, "al-Qawai'd., hlm. 127.

## B. Pokok Masalah

Dari beberapa latarbelakang yang telah penyusun uraikan diatas, maka pembahasan dalam skripsi ini akan difokuskan pada pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik *al-qawā'id al-fiqhiyyah* dalam kitab al-Asybah wa an-Nazā'ir
2. Bagaimana fungsi *al-qawā'id al-fiqhiyyah* dalam kitab al-Asybah wa an-Nazā'ir

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Bertujuan untuk mengetahui Karakteristik *al-qawā'id al-fiqhiyyah* dalam kitab al-Asybah wa an-Nazā'ir.
- b. Bertujuan untuk menggambarkan fungsi *al-qawā'id al-fiqhiyyah* dalam kitab al-Asybah wa an-Nazā'ir.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai kontribusi pemikiran ilmiah dalam bidang hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan di bidang *al-qawā'id al-fiqhiyyah*.
- b. Sebagai sumbangan bagi khazanah intelektual dalam bidang hukum Islam dalam menjawab masalah-masalah kontemporer yang terus berubah selaras dengan perkembangan zaman.

## D. Telaah Pustaka

Allah dalam menerapkan *syar'ah* kepada hamba-Nya, tidak lepas dari tujuan *syar'ah* itu sendiri. Di antara tujuan *syar'ah* adalah untuk melindungi hak-hak masyarakat. Di samping untuk melindungi hak perorangan dalam masyarakat. Oleh sebab itu para ulama dalam melakukan ijtihad senantiasa memperhatikan kaidah-kaidah umum. Semua kaidah-kaidah itu, oleh para ulama dijadikan landasan di dalam menetapkan suatu hukum, sehingga hukum yang ditetapkan selalu berusaha mewujudkan keadilan, kebenaran, persamaan, dan kemaslahatan.

Sampai saat ini, penyusun belum pernah menemukan berbagai literatur yang secara spesifik dan spesial membahas tentang Kehujahan *al-Qawā'id al-Fiqhīyyah* Sebagai Dalil *Syar'i*, namun ada beberapa kitab, *paper* ataupun bentuk karya lain yang mencoba memaparkan tentang *al-qawā'id al-fiqhīyyah* sesuai dengan kemampuan dan perspektif yang berbeda-beda, di antaranya: karya Abī al-Faḍl Muḥammad Yaṣīn Ibnu 'Isā al-Fadānī, dalam kitabnya *Hāsyiyah 'alā al-Asybah wa an-Nazār fī al-Furu' al-Fiqhīyyah li as-Suyūtī* yang mendeskripsikan secara umum tentang seluruh permasalahan fiqh untuk dapat dikembalikan pada satu kaidah,<sup>18</sup> sehingga penyusun mencoba mengangkat dan melakukan penelitian karya tokoh yang monumental, yaitu seorang tokoh besar di kalangan Syafīyyah, dia adalah as-Suyūtī. Mungkin sekali yang mendorong ulama-ulama lain mengadakan pembahasan terhadap kitab as-Suyūtī adalah metode yang dipakai as-Suyūtī dalam menerapkan *al-qawā'id al-fiqhīyyah* ke dalam masalah

<sup>18</sup> Kaidah *tibār al-masālit wa dar' u al-mafāsid*, dalam mazhab Syafī disusun pertama kali oleh Izz ad-Dīn bin 'Abd as-Salām (W. 660 H.) dalam kitab *Qawā'id al-Ahkām fi masalih al-Anām*, lihat pula as-Suyūtī, *al-Asybah wa an-Nazār fī Qawā'id wa Furū' Fiqh asy-Syafī'i* (Beirūt: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1993), blm. 38.

fiqh, disamping materi-materinya sangat berbobot. Bahkan Zain al-'Abidin Ibn Ibrahīm Ibn Nujaim (W.970 H), seorang ulama mazhab Hanafi, dalam menyusun kitabnya yang berjudul *al-Asybah wa an-Nażā'ir*, ia banyak mengutip dari kitab as-Suyū'ī, kemudian di pilihnya kaidah-kaidah yang sesuai dengan mazhab Hanafi.<sup>19</sup> serta karya Taṭī ad-Dīn as-Subkī yang merupakan karya gurunya as-Suyū'ī dengan judul *al-Asybah wa an-Nażā'ir*, ia hanya memaparkan pada semua permasalahan fiqh di kembalikan kepada lima kaidah pokok (*asāsiyyah*) yang dipandang sebagai asas atau dasar bagi hukum fiqh, dan akhirnya karya tersebut diteruskan oleh as-Suyū'ī dalam kitabnya *al-Asybah wa an-Nażā'ir* yang merupakan obyek penelitian dalam penulisan skripsi ini, dimana pada dasarnya, kitab tersebut juga menjelaskan segala bentuk permasalahan fiqh dapat dikembalikan pada lima kaidah pokok.

Penulis yang lain, juga mencoba membahas *al-qawā'id al-fiqhiyyah* tetapi hanya terfokus pada kaidah-kaidah fiqh secara menyeluruh,<sup>20</sup> yaitu bahwa kaidah fiqh tidak lain adalah kumpulan hukum fiqh, tetapi melihat definisi dari namanya tentang kaidah, maka akan lebih dekat pada *'ilm usūl al-fiqh*. karena *'ilm usūl al-fiqh* itu juga bernama kaidah *uṣūliyah* yang wujudnya ialah kaidah-kaidah yang merupakan rumusan cara-cara mengeluarkan hukum dari dalil. Dari kaidah ini seseorang dapat menerapkan hukum *furu'* atau cabang, sehingga menyerupai dalil, sekalipun bukan dalil. Kaidah fiqh merupakan indikator adanya *furu'* yang tercakup di dalamnya.

<sup>19</sup> Hasbī ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, hlm. 96.

<sup>20</sup> Seperti tulisan Imam Musbikin, *Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) hlm. 12-13.

Sebagian yang lain seperti Jaih Mubarok,<sup>21</sup> lebih membahas tentang arti dan istilah-istilah kaidah fiqh (arti penting, kegunaan, dan kedudukan), termasuk mengenai sejarah, pembagian dan penjelasanya, di mana penyusun buku ini melihat kedudukan *al-qawā'id al-fiqhiyyah* dalam dua bentuk: *pertama* sebagai dalil pelengkap, yakni digunakan untuk dalil setelah menggunakan dua dalil pokok, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah; *kedua* sebagai dalil mandiri, yakni kaidah fiqh digunakan sebagai dalil yang berdiri sendiri, tanpa menggunakan dua dalil pokok. Di samping dijelaskan kedudukan kaidah fiqh dalam konteks studi fiqh.

Juga masih membahas *al-qawā'id al-fiqhiyyah*, tulisan Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Istimbath Hukum Islam*, karya ini mencatat bahwa dengan berpegang kepada kaidah-kaidah fiqh, para mujtahid merasa lebih mudah dalam mengistimbathkan hukum bagi masalah, yakni dengan menggolongkan masalah yang serupa di bawah lingkup satu kaidah.<sup>22</sup>

Sedangkan skripsi yang membahas *al-qawā'id al-fiqhiyyah* di antaranya skripsi Masyhuri Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga tahun 1998 yang berjudul Urgensi dan Penggunaan *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* dalam Fiqh (*Studi tentang Kitab as-Suyū'i "al-Asybah wa an-Nazā'ir"*) dalam skripsi ini dipaparkan tentang urgensi *al-qawā'id al-fiqhiyyah* dalam masalah fiqh, walaupun dalam pembahasannya sempat menyinggung tentang pentingnya *al-qawā'id al-fiqhiyyah* yang secara spesifik dapat di jelaskan bahwa pendalaman dan kemampuan dalam bidang *al-qawā'id al-fiqhiyyah* akan menghasilkan kemudahan dalam mengetahui

<sup>21</sup> Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, hlm. 35.

<sup>22</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah*, hlm. 98.

hukum-hukum peristiwa yang tidak ada *nasnya*, dapat menghimpun *furu'*-*furu'* dalam waktu singkat.<sup>23</sup>

Dengan demikian dari penelusuran yang penyusun lakukan, dapat dikatakan bahwa belum adanya kajian yang memfokuskan pada Al-Jalal As-Suyuti dan Kitabnya al-Asybah wa an-Nazair, sehingga dengan penelitian ini, para mujtahid dapat mengkonsumsi satu kaidah untuk dapat diaplikasikan dalam menetapkan hukum, dengan asumsi bahwa selama melakukan ijtihad selalu mengedepankan *ruh syari'ah* dan selalu ditopang oleh hukum pikir yang sehat, akhirnya kaidah-kaidah yang tercipta benar-benar mewakili dari *nas-nas al-Qur'an* dan as-Sunnah.

## E. Kerangka Teoretik

*Al-qawa'id al-fiqhiyyah* disebut juga *qa'idah syar'iyyah* yang berfungsi untuk memudahkan mujtahid dalam menetapkan hukum yang sesuai dengan tujuan syara' dan kemaslahatan manusia.<sup>24</sup>

Dalam *al-qawa'id al-fiqhiyyah*, terdapat unsur-unsur sama yang dapat menyatukan antara *as'l* dengan cabang. Jika terdapat kesamaan *as'l* dan cabang, maka akan terjadi pengqiyasan, dan qiyas itu diperbolehkan jika ternyata *'illat* yang ada benar-benar layak menyatukan antara *al-as'l* dengan *al-far'u*. *Al-qawa'id al-fiqhiyyah* merupakan petunjuk operasional dari *qa'idah usuliyah*, walaupun

<sup>23</sup> As-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazair fi al-Furu'*, him. 5.

<sup>24</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar*, him. 96.

peran keduanya berbeda, namun keduanya merupakan patokan dalam menetapkan suatu hukum.<sup>25</sup>

Kaidah fiqh adalah cara untuk mempermudah dalam memahami beberapa ayat al-Qur'an dan as-Sunnah, oleh karena itu, memahami dan menguasai satu kaidah berarti telah memahami dan menguasai beberapa ayat al-Qur'an dan as-Sunnah yang dicakupnya, begitu pula berdalil dengan satu kaidah fiqh berarti telah berdalil dengan beberapa ayat al-Qur'an dan as-Sunnah yang tercakup dalam kaidah tersebut.<sup>26</sup>

Sebagai ilustrasi tentang kebolehan *al-qawā'id al-fiqhiyyah* sebagai dalil mandiri, adalah keputusan Pengadilan Agama yang menjadikan kaidah fiqh sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum dengan tidak menggunakan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai dasar pertimbangan.<sup>27</sup>

Berkaitan dengan kemerdekaan berfikir yang dilakukan oleh para mujtahid dengan menggunakan akal atau rasionalya dalam melakukan istinbat hukum adalah kalangan Muhammadiyah tentang sikap masyarakatnya mengenai hal-hal *'ibādah* yang belum jelas termaktub di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, maka mereka tetap melakukan *ijtihad* dengan mengetahui *asbab al-wurūd* dan *asbab an-*

---

<sup>25</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah*, hlm. 98.

<sup>26</sup> Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh Sejatah dan Kaidah Asasi*, hlm. 35.

<sup>27</sup> Putusan Pengadilan Agama Padang nomor 459/S/1986 tanggal 9 Februari 1986 tentang gugatan nafkah anak. Dalam keputusan tersebut, hakim mengutip *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-'Arba'ah* (j.IV, hlm. 587-588) sebagai berikut: "Nafkah anak-anak gugur disebabkan telah berlalu waktunya (daluwarsa); disamping kaidah yang dikutip dari kitab *al-Umm*, hakim juga menggunakan kaidah fiqh yang dikutip dari kitab *I'anah at-Talibin*, IV: 99, sebagai berikut: "Nafkah anak yang ayah dan ibunya masih hidup, dibebankan kepada ayahnya."

*nuzul* dalam peristiwa atau kasus-kasus tertentu, hal ini sesuai dengan pokok-pokok rumusan *Majlis Manhaj Tarjih* yang berbunyi:

*"Dalam bidang 'ibadah yang diperoleh ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah, pemahamannya dapat menggunakan akal sepanjang diketahui latar belakng dan tujuannya, meskipun harus diakui bahwa akal bersifat nisbi, sehingga prinsip mendahulukan naṣ dari pada akal memiliki kelenturan dalam menghadapi situasi dan kondisi"* (Pokok-pokok Manhaj Majlis Tarjih N0.13)

Disadari bahwa tidak seluruh aturan-aturan hukum, dapat diketahui secara langsung dari naṣ al-Qur'an atau as-Sunnah, melainkan banyak yang memerlukan penggalian lewat ijtihad. Bahkan dari hukum-hukum yang tersurat dalam naṣ al-Qur'an pun banyak yang masih memerlukan keterlibatan ijtihad yaitu naṣ-naṣ yang berindikasi tidak tegas dan tidak jelas (*zannī* atau *qat'ī*), dari sinilah kemudian muncul istilah pemaknaan yang cukup untuk diperhatikan, yaitu bahwa semua ayat-ayat al-Qur'an adalah *mutasyabbihāt*, sebab jika diisitilahkan ada ayat-ayat al-Qur'an yang *muḥakkamāt* adalah sebuah pandangan yang subyektif-individualis, hal ini dapat diperhatikan dalam ayat-ayat yang secara garis besar diklasifikasikan ke dalam ayat *muḥakkamāt*, namun masih memerlukan diskusi yang tidak ada ujung selesainya.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian jenis pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian terhadap buku-buku yang relevan dengan persoalan yang diteliti.

## 2. Sifat Penelitian

Pembahasan dalam skripsi ini bersifat *deskriptif-analitik-komparatif* yaitu menentukan, menggambarkan, dan mengklasifikasikan secara obyektif data yang dikaji sekaligus meng-*interpretasi*-kan data tersebut, kemudian data yang telah dianalisa dikomparasikan untuk ditemukan titik temu.

## 3. Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dalam proses penulisan skripsi ini digunakan data literer, yakni penelusuran naskah yang cukup otoritatif, baik pada sumber primer, seperti penelusuran terhadap kitab *al-qawā'id al-fiqhiyyah* karya as-Suyū'l, kitab *al-qawā'id al-fiqhiyyah* karya Taṭī ad-Dīn as-Subkī, kitab *al-qawā'id al-fiqhiyyah* karya Ibnu Nujaim, dan kitab lain yang ada kaitannya dengan tujuan untuk mendapatkan solusi permasalahan, sedangkan sumber sekunder, meliputi buku-buku yang membahas ilmu-ilmu fiqh, baik fiqh daras, buku pengembangan "buku daras", laporan penelitian (misalnya: skripsi, tesis, dan disertasi), ensiklopedi jurnal, tulisan lepas, internet, ataupun makalah yang terkait dengan sumber penelitian dan dipandang cukup otoritatif.

## 4. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan normatif, dalam hal ini melalui kaidah-kaidah fiqh yang dapat dijadikan *hujjah* dengan memperhatikan kemaslahatan umat dan dalam tuntutan masyarakat atas perkembangan hukum yang secara implisit belum dijelaskan dalam naṣṣ al-Qur'an maupun as-Sunnah, sehingga mengharuskan adanya jawaban oleh para mujtahid.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah usaha konkret untuk membuat data mampu “berbicara”, sebab apabila data yang telah terkumpul tidak diolah, niscaya hanya menjadi bahan data yang bisu. Oleh karena itu, setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisa secara kualitatif dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Deskripsi, yaitu dengan berusaha memaparkan data-data tentang suatu hal atau masalah dengan analisa dan interpretasi yang tepat. Pelaksanaan metode ini tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, melainkan meliputi analisa dan interpretasi, maka pada pembahasan yang digunakan pada tiap-tiap bagian adalah pola deskripsi-analisa-intektualitas maju mundur (pola perbandingan)
- b. Analisa isi (*content analysis*) dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip konsistensi dan memperhatikan *koherensi internal* pernyataan-pernyataan, gagasan-gagasan, dan data-data.
- c. Komparasi (perbandingan), yaitu membandingkan beberapa pendapat, fakta, maupun peristiwa. Penggunaan metode ini dalam rangka mengakomodir sekaligus membandingkan beberapa pendapat yang diasumsikan cukup representatif, juga fakta atau peristiwa yang sudah diketahui berdasarkan kaidah-kaidah yang dijadikan pijakan.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan di dalam skripsi ini lebih komprehensif dan terpadu (*integrated*), maka digunakan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama merupakan gambaran masalah secara umum yang terdiri atas pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah yang mengawali munculnya suatu masalah, dilanjutkan dengan pokok masalah yang merupakan inti masalah dalam penelitian yang berupa pertanyaan yang akan dijawab. Tujuan dan kegunaan penelitian untuk menunjukkan mengapa penelitian penting untuk dilakukan. Kemudian diteruskan dengan kajian telaah pustaka terhadap kitab-kitab dan buku-buku atau hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan obyek yang akan diteliti. Kerangka teoretik untuk melandasi pemecahan masalah ketika menganalisa permasalahan yang diteliti. Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk mempermudah jalannya penelitian. Diakhiri dengan sistematika pembahasan yang menginformasikan tata urutan penyusunan skripsi.

Bab kedua tentang gambaran hidup as-Suyūṭī dan karyanya meliputi: latar belakang kehidupan as-Suyūṭī, karya-karya as-Suyūṭī dan sistematika pembahasan kitab al-Asybah wa an-Nazār sebagai kitab *al-qawa'id al-fiqhiyyah*.

Bab ketiga tentang karakteristik *al-qawa'id al-fiqhiyyah* dalam kitab al-Asybah wa an-Nazār karya as-Suyūṭī, mencakup pembagian kaidah fiqh, muatan kaidah fiqh, manfaat dan kegunaan al-Asybah wa an-Nazār menurut as-Suyūṭī.

Bab keempat merupakan penutup, berisi kesimpulan atau saran-saran untuk keperluan studi lebih lanjut serta kata penutup.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Diskripsi dan analisa terhadap studi tentang Al-Jalal as-Suyuti dan kitabnya *al-Asybah wa an-Nazair*, pada akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* memiliki karakter yang berbeda dengan *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* pada kitab lain, bahwa kaidah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazair* dari segi kalimat ringkas dan lebih pendek, sedangkan dari segi cakupan maknanya adalah luas. Hal ini dapat dilihat pada kaidah tertentu, misalnya dalam kaidah “الْقَوْنَ لَا يَرْأَى بِالشَّكِّ”, pada kaidah ini, semua masalah fiqh yang belum terjawab dalam sumber utama, maka seorang mujtahid dapat mengembalikan masalah tertentu pada kaidah tersebut, khusunya yang masih dalam satu term “keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan”. Dalam hal ini as-Suyuti mengelompokkan kaidah fiqh ke dalam tiga kelompok, *pertama*: lima kaidah pokok, dalam operasional penerapannya telah disepakati oleh para jumhur untuk dapat dikembalikan berbagai masalah fiqh kepada lima kaidah tersebut; *kedua*: kaidah umum yang terdiri dari empat puluh kaidah, di samping dalam operasional penerapannya hampir memiliki kekuatan sebagaimana lima kaidah pokok, namun ada beberapa kaidah yang menjadi pengecualian-pengecualian; *ketiga*, kaidah yang dipertentangkan, terdiri dari dua puluh kaidah. Pembagian kaidah tersebut,

berdasarkan pada keumuman kaidah dan banyaknya maslah *furu'* yang dapat dicakup oleh masing-masing kelompok kaidah. Untuk dapat diterapkan ke dalam masalah-masalah fiqh, penerapannya dilakukan dengan menggunakan metode *ilhaqi* (menarik kesimpulan dari adanya hubungan dua perkara yang mengandung kesamaan unsur yaitu antara masalah *juz'iyah* dengan *asl*). Dengan demikian maka kaidah itu berarti mengklasifikasikan masalah-masalah *furu'* ke dalam beberapa kelompok sehingga tiap-tiap kelompok merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang serupa di bawah suatu kaidah dan penerapan kaidah-kaidah itu tidak lepas dari prinsip kemasyhahatan dan tujuan syari'at, atau dalam kata lain dengan metode *at-Takhrij* (mengeluarkan masalah yang masih satu *'illat* untuk dapat diambil sebuah hukum dengan keserupaan *'illat*)

2. *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* adalah aturan pokok, sebagian bersifat universal (umum) dan sebagian yang lain bersifat *aglabiyah* (majoritas) yang dapat di aplikasikan dalam masalah-masalah *furu'*. Menurut pandangan imam as-Suyuti, kaidah fiqh merupakan salah satu instrumen fiqh dan menjadi perangkat dalam menemukan hukum terhadap masalah-masalah yang belum atau tidak dijelaskan oleh sumber hukum primer yang utama (*al-Qur'an* maupun as-sunnah). Bahwa *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* setelah adanya masalah fiqh yang secara jelas belum ditentukan jawabannya dalam sumber utama, baik *al-Qur'an* maupun as-Sunnah, maka *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* tersebut dapat berfungsi sebagai dalil pelengkap maupun mandiri, Di samping *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* dalam kitab *al-Asybah wa an-Naza'ir* ini, juga dapat dilakukan dengan kerangka usul fiqh yang lain, semisal '*urf*, *maslahah mursalah* dan yang

lainnya. Penggunaan *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* dalam masalah-masalah fiqh kontemporer juga mendapat dukungan para fuqaha mazhab empat, tentu hal ini dalam koridor mempertahankan ruh Islam, baik mengenai keadilan, persamaan, maupun dalam menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dengan memperhatikan kondisi dan situasi. Untuk itu bagi yang menguasai *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* akan mampu menguasai seluruh bagian masalah fiqh, dan menetapkan status hukum setiap peristiwa yang belum atau yang tidak dijelaskan dalam nas al-Qur'an dan as-Sunnah.

## B. Saran-saran

1. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* merupakan salah satu perangkat dalam menggali fiqh, walaupun kaidah-kaidah itu diciptakan oleh para ulama masa lalu, namun untuk konteks sekarang masih relevan dan tetap dipakai hingga masa sekarang, oleh karena itu kajian terhadap kitab-kitab *al-Asybah wa an-Nażā'ir* pada khususnya dan kitab-kitab *al-Qawā'id* lainnya perlu ditingkatkan, dalam konteks studi hukum Islam, kita dihadapkan berbagai pendapat yang terdapat dalam berbagai kitab fiqh yang jumlahnya berjilid-jilid, maka tanpa adanya kata kunci untuk memahami keserupaan masalah hukum, dan kerangka berfikir secara metodologis, tentu masalah-masalah fiqh mendatang tidak akan terjawab oleh generasi dimasanya, untuk itu kaidah fiqh selayaknya diprogramkan menjadi mata kuliah wajib dalam fakultas syari'ah.
2. Kaidah yang dianggap sebagai kaidah fiqh boleh dijadikan dalil dalam istinbat hukum, dengan cara mencari kesaman *furu'* yang diklasifikasikan dalam

kaidah tertentu. Dengan demikian seorang hakim dapat menyandarkan keputusan hukumnya pada kaidah-kaidah fiqh, baik sebagai pelengkap atau mandiri, hal ini bukan berarti mengabaikan al-Qur'an, akan tetapi permasalah fiqh ternyata tidak culup dengan jawaban al-Qur'an atau as-Sunnah, justru seorang mukallaf dituntut untuk mampu menjawab perkembangan fiqh yang muncul, dengan mengambil hal-hal yang tersirat didalam isi kandungan al-Qur'an maupun penjelasan as-Sunnah.

3. Pada dasarnya *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* bertujuan memelihara keadilan dan kemaslahatan manusia tiap masa, hendaknya dalam menerapkan kaidah fiqh dalam masalah-masalah baru yang timbul harus berpedoman pada tujuan syari'at tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putra, 1996.

Suyūtī, Jala'l ad-Dīn 'Abd ar-Rahmān As-, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'an*, Beirut: Da'r al-Fikr, t.t.

### B. Kelompok Ḥadīs dan Ilmu Ḥadīs

Baihaqī Al-, *Sunan al-Kubrā*, Beirut: Da'r al-Kutub, t.t

Bukhārī, Imām Al-, *Sahīh al-Bukhārī*, Beirut: Da'r al-Fikr, 1991

Ibnu Majjah, Imām, *Sunan Ibnu Majjah*, Beirut: Da'r al-Fikr, 1995

Nasā'i An-, Imām, *Sunan an-Nasā'i*, Beirut: Da'r al-Fikr, 1994

Wahhab, 'Abd Al-, *Muqaddimah Tahqīq Kitāb Tadrīb ar-Rawī li as-Suyūtī*, Beirut: Da'r al-Fikr, 1994

### C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

'Abd ar-Rahmān, Asjmuni, *Kaidah-kaidah Fiqh (Qawa'id al-Fiqhiyah)*, Jakarta : PT.Bulan Bintang, 1976.

Bajurī, Ibrāhīm, Hāṣyiyah Syaikh Ibrāhīm al-Bajurī Al-, Beirut: Da'r al-Fikr, 1994.Jilid:II

Fadani, Muhammad Yasin Al-, *al-Fawā'id al-Janiyyah*, Beirut: Da'r-al-Basya'it al-Islamiyyah, 1968.

Hammām, Bajurī, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah min al-Asybah wa an-Naza'ir li al-Jalāl ad-Dīn as-Suyūtī*, Tip: Yayasan PP.Wahid Hasyim, al-Madrasah ad-Diniyyah, 1992

Ibn 'Umar, Sayyid 'Abd ar-Rahmān ibn Muhammad ibn Husain al-Masyhuī bi 'A'lawi Muftī ad-Diya'r al-Hadramiyyah, *Bugyah al-Mustarsyidīn*. Semarang: Maktabah wa Matba'ah Usaha Keluarga, tt.

Ibn Idris asy-Syaftī, Muhammad, *al-Fiqh al-Akħbar*, Makkah al-Mukarramah: Mustafa Ahmad al-Baz,t.t

- Ibn Idris Ibn ‘Abd ar-Rahmañ as-Sunhaji (al-Qarāfi), Syihab ad-Dīn Abi al-‘Abbañ Ahmad, *al-Furuq*, jilid I, Beirut: ‘Allam al-Kutub, t.t
- Ibn Nujaim al-Hanafi, Zain al-‘Abidin Ibn Ibrahim, *al-Asybah wa an-Naza’ir ‘ala Mañhab Abi Hanifah an-Nu’mān*, Kairo: Mu’assasah al-Halabi wa asy-Syirkah, 1968
- Jandat, Ahmad, *Majallah al-Ahkām al-‘Adīyyah*, Cet.V. Ttp: tnp.
- Jauziyyah Ibn al-Qayyim Al-, *I’lām al-Muwaqqi’inn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*. jilid III Beirut: Dar al-Jail, t.t.
- Jazīrī, ‘Abd ar-Rahmañ Al-, *Kitāb al-Fiqh ‘ala Mañhab al-‘Arba’ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1969. Juz.IV
- Khallaf, ‘Abd al-Wahab, *Ilm Usūl al-Fiqh*, Kairo: Dañ al-Qalam, 1977.
- Malibari, Zain ad-Dīn bin ‘Abd al-Azīz Al-, *Fath al-Mu’i*, Surabaya: Maktabah Husain Umar, tt.
- Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqh-Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada 2002
- Muhammad ibn Ismail al-Kahlāni al-Amīr as-Sun’ani, *Subul as-Salām*, Ttp: Dahlan, 1059. Jilid.II, Juz:III.
- Munawwar, Said Agil Husin Al-, *al-Qawa’id al-Fiqhiyyah Dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam al-Jāmi’ah Journal of Islamic Studies, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, No.62/XII/1998
- Musbikin, Imam, *Qawa’id al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada Persada, 2001.
- Nazwi, Ali Ahmad An-, *al-Qawa’id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dañ al-Qalam, 1986.
- Nu’mañ, Abu Hanifah An-, *al-Ahkām asy-Syar’iyah fi al-Ahwāl asy-Syakhsiyah*, al-Azhar: Maktabah ‘Ali Sabih, 1960.
- Nujaim, Ibn, *al-Asybah wa an-Naza’ir*, Beirut: Dañ al-Kutub al-Islāmiyah, 1993.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, Ttp: al-Path li-al-‘I’lām al-‘Arabi, tt
- Salami, Abu Muhammad ‘Izzu ad-Dīn ‘Abd al-Azīz bin ‘Abd as-Salām As-, *Qawa’id al-Ahkām fi Masalih al-Anām*, di tulis ulang oleh Taha ‘Abd ar-Ra’uf Sa’d, Ttp: Maktabah al-Kulliyyah al-Azhariyyah, tt. Juz: I.

- , *al-Qawa'id al-Ahkām fī Masalihī al-Anām*, jilid I, Mesir: al-Istiqāmah, t.t
- Shiddieqi, Prof.Dr.TM. Hasbi As-, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- , *Pengantar Hukum Islam*, Cet.4, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Sirri, Mun'im A As-, *Sejarah Fiqh Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995
- Subki, Taj ad-Din As-, *al-Asybah wa an-Naza'ir*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Suyū'i, Jala'l ad-Dīn 'Abd ar-Rahmān As-, *al-Asybah wa an-Naza'ir fī Qawa'id wa Furū' Fiqh asy-Sya'i'iyyah*, Cet.1, Beirut: Mu'assasah al-Kutub as-Saqafiyyah, 1994
- , *al-Asybah wa an-Naza'ir fī al-Furū'*, Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabi,t.t.
- , *Tadrib ar-Rawī fī Syarh Taqrib an-Nawawi*, di Tahqiq oleh 'Abd al-Wahhab 'Abd al-Latiif al-Azhar, Dar al-Fikr, 849
- , *al-Asybah wa an-Naza'ir fī Qawa'id wa Furū' Fiqh asy-Sya'i'iyyah*, Ttp.: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabi,t.t
- Syafi'i, al-Imām Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idrīs Asy-, *al-Umm ma'a Mukhtasar al-Muzni*, Ttp. Dar al-Fikr, tt. Juz.V
- Syatibi Imām Abu Ishaq Ibrahīm ibn Musa al-Khaimi al-Garnati Asy-, al-Mā'ruf bi asy-Syatibi, *al-Muwaffaqat fī Usūl al-Ahkām*, di Tahqiqi oleh Muhammad Muhyi ad-Din 'Abd al-Hamid, al-Azhar: Maktabah wa Matba'ah Muhammad Ali Sabih wa Auladihī, tt. Juz:II
- Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-, *Irsyād al-Fukhūl*, Tahqīq min 'Ilm al-Usūl, Cet.1, Ttp: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuhu, tt.
- Usman, Muchlis, M.A H., *Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996.
- Zuhaili, Wahbah Az-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Ttp: Dar al-Fikr, tt.Juz: VII
- , *Usūl al-Fiqh al-Islāmī*, Ttp: Dar al-Fikr, tt. Juz:II

#### D. Kelompok Buku Lain

Abdurrahman, Prof. Drs. H. Asjmuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyyah (metodologi dan aplikasi)* Cet ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003

Departeman Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Depag RI, 1993

Djazuli, Prof.Drs.H.A dan Aen, Nurol, Dr.I. M.A, *Metodologi Hukum Islam*, Cet.ke-1, Yogyakarta: PT Raja Grafindo, 2000

Jad al-Maula, Muhammad, *Muqaddimah Tahqiqi al-Muhzir fi 'Ulūm al-Lugah li as-Suyūf*, Beirut: Daar al-Fikr, t.t

Mahfudh, K.H.M.A Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta : LKIS, 1994.

Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Cet.ke-1, Yogyakarta: UIN Press, 2002

Team Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka



**LAMPIRAN I****TERJEMAHAN**

No.	Hlm.	F.N	BAB I
1	3	6	Dan kami turunkan kepadamu al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.
2	5	10	Seorang Imam tidak di perkenankan mengeluarkan sesuatu dari tangan seseorang kecuali dengan hak yang makruf

No	Hlm	F.N	BAB II
1	30	17	Saya dikaruniai rizki dapat mendalami tujuh ilmu yaitu ilmu tafsir, hais, fiqh, nahu, ma'ani, bayan, dan badi' menurut cara orang arab dan asli balaghah bukan menurut cara orang 'ajam (non arab) dan ahli filsafat
2	30	18	Meyakini bahwa ketujuh ilmu yang telah aki capai selain ilmu fiqh dan nuqul yang aku tela'ah tidak dicapai oleh seseorang dari guru-guruku terlebih lebih orang yang berada dibawah tingkatan mereka.
3	31	19	Ilmu hitung adalah ilmu yang paling sulit bagiku dan paling jauh dari hatiku
4	37	29	Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi SAW. Bersabda, "Sesungguhnya Allah membangkitkan untuk umat ini (Islam) pada setiap awal seratus tahun orang memperbarui dalam agamanya".
5	38	30	Maka sekarang saya berada pada tahun 899 H, sedangkan Imam mahdi, nabi Isa dan tanda-tanda kiamat belum muncul... sungguh al-Faqir (imam Suyuti) mengaharap anugerah dari Allah, semoga Dia memberikan nikmat kepadanya (Imam Suyuti) menjadi seorang mujaddid pada awal abad ke-9 H.
6	39	31	Tidak ada seorangpun yang berada di atas bumi ini dari timur sampai barat yang lebih 'alim dalam masalah hadis dan ilmu bahasa arab di banding saya, kecuali Nabi Hidir dan Wali Qutub, karena saya tidak bermaksud memasukkan mereka dalam ungkapan saya dan Allah sajalah yang maha mengetahui.
7	42	36	Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail".
8	42	37	Ketentuan yang menyeluruh yang berlaku atas semua

			bagian-bagiannya.
9	43	38	Perkara yang bersifat menyeluruh yang berlaku untuk kebanyakan bagianya guna memahami hukumnya dari perkara yang bersifat menyeluruh tersebut.
10	44	39	Hukum yang bersifat syar'I dalam suatu ketentuan yang berlaku pada kebanyakannya sehingga hukum-hukum yang ada dibawahnya dapat masuk
11	47	47	Pahamilah sungguh-sungguh tiap perkara yang menimbulkan keraguan dalam hatimu yang tidak kamu temukan dalam al-Kitab maupun as-Sunnah. Perhatikanlah perkara yang serupa , kemudian bandingkanlah perkara-perkara itu, pegangilah perkara-perkara yang paling dicintai Allah dan lebih mendekati kebenaran.
12	48	49	Ketahuilah bahwa dalam memulai kitab ini, saya telah menyusun karangan kecil (Dalam masalah al-Qawa'id al-Fiqhiyah) yang saya beri nama <i>Syawaid al-Fawa'id fi ad-Dabit wa al-Qawa'id</i> .
13	52	55	Hal itu dikatakan oleh Syeikh Taqiyudin as-Subki dan ia memberikan <i>furu'</i> pada masalah itu
14	52	56	Dikatakan oleh Imam ar-Raf'i' dan dalam masalah itu terdapat beberapa cabang.

No	Hlm	F.N	BAB III
1.	55	4	Apabila seorang mendapat sesuatu di dalam perutnya kemudian ia ragu; apakah sudah keluar atau belum, orang tersebut tidak boleh keluar dari masjid sebelum mendapat suara angin (kentut) dan mendapatkan baunya.
2.	56	6	Setiap perbuatan bergantung pada maksudnya
3.	56	7	Keyakinan tidak hilang karena keraguan
4.	57	8	Kesulitan mendatangkan kemudahan
5.	57	9	Kesulitan harus dihilangkan
6.	57	10	Keadaan mendesak itu didudukkan pada kedudukan darurat, baik umum ataupun khusus
7.	57	11	Adat dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum
8.	57	12	Ijtihad itu tidak dapat diubah dengan ijtihad lain
9.	57	13	Manakala halal dan haram berkumpul, maka yang haram di menangkan
10.	58	14	Mengutamakan orang lain pada urusan ibadah adalah makruh dan pada urusan selain ibadah adalah disenangi
11.	58	15	Pengikut itu mengikuti

12.	58	16	Kebijaksanaan Imam/Kepala Negara terhadap rakyat itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan
13.	58	17	Manakala terkumpul sebab dengan pelaksanaan, maka pelaksanaan didahului
14.	59	18	Salat Jum'at merupakan salat zuhur yang diringkas, ataukah salat tersendiri
15.	59	19	Apakah yang diperhitungkan itu lafaz aqad, ataukah maknanya?
16..	59	20	Halangan yang datang kemudian itu, apakah ia seperti yang membarengi
17.	59	21	Ketahuilah bahwa kaidah ini masuk pada semua bab fiqh, sedangkan masalah yang keluar dari kaidah ini mencapai dua pertiga fiqh bahkan lebih
18.	62	28	Semua(ketentuan) syari'at adalah maslahat; baik dengan cara penolakan terhadap kesulitan maupun dengan mendatangkan kegunaan
19.	63	30	Apabila terjadi pertentangan antara dua maslahat dan terdapat kesulitan untuk menyatukannya; apabila diketahui maslahat yang lebih kuat, ia harus didahului
20.	63	31	Ulama fiqh dan ulama usul fiqh berpendapat bahwa yang dijadikan pegangan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab
21.	64	33	Nikah adalah salah satu dari cara kepemilikan yang saling memanfaatkan, bukan salah satu dari sebab milik manfaat.
22.	64	34	Media perbuatan haram adalah haram; dan media perbuatan wajib adalah wajib
23.	65	35	Ketiadaan <i>'illat</i> izin (untuk melakukan) adalah <i>'illat</i> keharaman; dan ketiadaan <i>'illat</i> keharaman adalah izin (untuk melakukan)
24.	66	37	Pahala (suatu perbuatan) tidak akan diperoleh kecuali (disertai) niat
25.	66	38	Pekerjaan itu bergantung pada niatnya
26.	66	39	Tidak ada pahala dan juga tidak ada sanksi kecuali (perbuatan itu disertai) dengan niat
27.	66	40	Ijtihad tidak batal dengan ijtihad (yang lain)
28.	69	44	Tidak asas sesuatu pun (miahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.
29.	69	45	Setiap perbuatan bergantung pada maksudnya
30.	70	48	Sesuatu yang tidak disyaratkan penjelasanya, baik secara global maupun secara terperinci, apabila dipastikan dan ternyata salah, maka kesalahannya tidak

			merusak ibadah
31.	70	49	Sesuatu yang disyaratkan adanya penjelasan akan membatalkan sesuatu tersebut.
32.	71	50	Suatu amalan yang harus dijelaskan secara garis besarnya dan tidak disyaratkan secara terperinci, kemudian dijelaskan secara terperinci dan ternyata salah, maka penjelasan itu akan membantalkan amalan tersebut
33.	71	51	Maksud dari lafaz itu menurut niat orang yang mengucapkannya
34.	72	52	Hukum yang berlaku bagi sesuatu (yang tidak ada ketentuan <i>nas</i> -nya) adalah hukum sebelumnya
35.	72	53	Yang menjadi patokan adalah bebas dari tanggungan
36.	72	54	Jika ada orang ragu, apakah ia sudah mengerjakan sesuatu atau belum, maka ia dividen anggap belum berbuat
37.	73	55	Kesulitan mendatangkan kemudahan
38.	74	56	Kesulitan harus dihilangkan
39.	74	57	Macam-macam madarat itu dapat memperbolehkan yang dilarang
40.	74	58	Sesuatu boleh dilakukan sebatas kadar kemadaratan
41.	75	59	Madarat itu tidak dapat dihilangkan dengan madarat
42.	75	60	Kebutuhan itu dividen dudukkan darurat, baik <i>'imum</i> ataupun khusus
43.	76	61	Adat dapat dividen jadikan pertimbangan dalam penetapan hukum
44.	78	62	Ijtihad itu tidak dapat diubah dengan ijtihad lain
45.	80	63	Manakala halal dan haram berkumpul, maka yang haram dividen menangkan
46.	81	64	Mengutamakan orang lain pada urusan ibadah adalah makruh dan pada urusan selain ibadah adalah disenangi
47.	81	65	Pengikut itu mengikuti.
48.	81	66	Kebijakan Imam/Kepala Negara terhadap rakyat itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan
49.	81	67	Tuntutan hukuman ( <i>had</i> ) itu bisa gugur karena ketidakjelasan ( <i>syubhat</i> )
50.	81	68	Orang merdeka itu tidak masuk dibawah tangan (tidak dikuasai, tidak dibawah perlindungan)
51.	81	69	Sesuatu untuk menjaga sesuatu itu hukumnya sama dengan yang di jaga
52.	81	70	Manakala dua perkara Dario satu jenis berkumpul, pada hal tidak ada perbedaan maksud keduanya, maka pada galibnya, satu diantaranya masuk pada yang lain

53.	81	71	Mengamalkan ucapan itu lebih utama dari pada mengabaikanya
54.	82	72	Hasil (manfaat itu diimbangi) dengan tanggungan
55.	82	73	Keluar dari <i>khilaf</i> (menjaga agar perbedaan pendapat tidak terlalu tajam) adalah disenangi/mustahab
56.	82	74	Menolak itu lebih kuat dari pada menghilangkan
57.	82	75	<i>Rukhsah</i> itu tidak dapat dihubungkan dengan maksiyat
58.	82	76	Kemurahan itu tidak bisa di hubungkan atau di gantungkan dengan keraguan
59.	82	77	Ridla terhadap sesuatu berarti ridla terhadap apa yang timbul dari padanya
60.	82	78	Pertanyaan itu diulang dalam jawaban.
61.	82	79	Orang diam tidak dapat dianggap bicara.
62.	82	80	Apa yang lebih banyak pekerjaannya, lebih banyak pula pahalanya.
63.	82	81	Amal yang muta'adi (merembet) itu lebih utama dari pada amal qashir.
64.	82	82	Fardlu itu lebih utama daripada sunnah.
65.	83	83	Keutamaan yang dipautkan dengan ibadah sendiri, lebih baik dari pada yang dipautkan tempatnya.
66.	83	84	Wajib itu tidak dapat ditinggalkan kecuali karena wajib.
67.	83	85	Sesuatu yang dengan kekhususanya, telah menetapkan yang lebih besar di antara dua perkara, tidak dapat menetapkan yang lebih ringan dengan keumumannya.
68.	83	86	Sesuatu yang ditetapkan dengan syara' itu, didahulukan atas sesuatu yang ditetapkan dengan syarat.
69.	83	87	Sesuatu yang haram digunakan, haram pula disimpan.
70.	83	88	Apa yang haram mengerjakannya haram pula memintanya.
71.	83	89	Yang sudah dipekerjakan, tidak dapat dipekerjakan lagi.
72.	83	90	Yang sudah dibesarkan, tidak dapat dibesarkan lagi.
73.	83	91	Barangsiapa terburu-buru mencapai sesuatu sebelum waktunya, maka dia tersiksa dengan tidak memperoleh sesuatu.
74.	82	92	Sunnah itu lebih luas daripada fardlu.
75.	82	93	Wilayah (kekuasaan) khusus itu lebih kuat daripada wilayah umum.
76.	83	94	Sangkaan yang jelas keliru, tidak dihiraukan.
77.	84	95	Terpanjang dengan yang tidak dimaksud itu lebih

			berpaling daripada maksud.
78.	84	96	Masalah yang masih diperselisihkan, tidak diingkari, sedangkan yang diingkari adalah yang telah disepakati.
79.	84	97	Yang kuat dapat masuk pada yang lemah, dan tidak sebaliknya.
80.	84	98	Sesuatu yang ketika menjadi tujuan tidak diampuni, diampuni waktu menjadai lantaran
81.	84	99	Yang mudah tidak gugur karena yang sukar.
82.	84	100	Sesuatu yang tidak bisa dibagi itu, memilih sebagian nya sama dengan memilih seluruhnya dan menggugurkan sebagiannya berarti menggugurkan seluruhnya.
83.	84	101	Manakala terkumpul sebab atau tipuan dengan pelaksanaan, maka pelaksanaan didahulukan
84.	85	102	Shalat jum'at merupakan salat duhur yang diringkas, ataukah salat tersendiri?
85.	86	103	Salat dibelakang orang yang hadas yang tidak diketahui keadaanya, kalau kita menganggapnya sah, apakah salat itu merupakan salat jama'ah ataukah salat sendiri?
86.	86	104	Orang yang melakukan hal-hal yang meniadakan fardu, bukan sunah (seperti meninggalkan syarat atau rukun), baik pada permulaan fardu atau ditengahnya, maka batallah fardunya, tetapi apakah kemudian salatnya menjadi sunnah ataukah batal sama sekali?
87.	86	105	Nadar itu apakah berlaku sebagaimana wajib, ataukah jaiz ?.
88.	87	106	Apakah yang diperhitungkan itu lafad akad, ataukah maknanya?
89.	87	107	Tentang barang pinjaman yang digadaikan, apakah yang dimenangkan segi tanggungan ataukah segi pinjam ?.
90.	87	108	Akad Hawalah itu apakah merupakan jual beli, ataukah sebagai pembayaran?.
91.	87	109	Apakah ibra' itu merupakan pengguguran ataukah memiliki ?.
92.	87	110	Iqalah itu, apakah merupakan fasakh (pembatalan jual beli), ataukah bai' (jual beli kembali)
93.	87	111	Mas kawin yang telah dinyatakan, tetapi masih berada di tangan suami, belum diterimakan kepada isteri, apakah ditanggung dengan daman akad, ataukah daman yad?
94.	87	112	Talaq raj'iyy itu, apakah memutus nikah atau tidak?.
95.	87	113	Zihar itu, apakah yang dimenangkan setupa

			talaq,ataukah serupa sumpah?.
96.	87	114	Fardu kifayah yang sudah dikerjakan, tetapi di tengah-tengah salat, lalu dibatalkan, bagaimana hukumnya?.
97.	88	115	Fardu Kifayah itu, apakah diberi hukum fardu 'ain ataukah hukum sunnah?.
98.	88	116	Apakah yang dihitung waktu sekarang, ataukah nanti?.
99.	88	117	Manakala yang khusus batal, apakah yang umum masih tetap, ataukah ikut batal?.
100.	88	118	Kandungan itu, apakah diberi hukum maklum ataukah majhul?.
101.	88	119	Sesuatu yang nadir (jarang terjadi) itu, apakah disamakan dengan jenisnya, ataukah dengan bendanya itu sendiri?.
102.	88	120	Orang yang bisa yakin, apakah baginya boleh ijtihad dan mengambil perkiraan yang kuat?.
103.	88	121	Halangan yang datang kemudian itu, apakah ia seperti yang membarengi?.
104.	91	126	Para 'ulama membagi fiqh menjadi beberapa macam <i>fann</i> dari segi istinbatnya, mereka membutuhkan waktu yang lama, dan sedikit demi sedikit dalam mendapatkannya di antara macam fiqh yang paling utama ialah mengetahui bandingan <i>furu'</i> , keserupaannya, mengumpulkan kesamaan dalam jenisnya dan <i>furu'</i> yang masih belum jelas dalam hal keserupaannya.
105.	91	127	Ketahuilah bahwa <i>fann al-Asybah wa an-Nazair</i> adalah <i>fann</i> yang sangat penting. <i>Fann</i> ini berguna untuk mengetahui dasar-dasar pengambilan fiqh, rahasia-rahasianya. Dengan <i>fann</i> ini seorang akan mampu memahami dan menghadirkan fiqh, mampu menemukan perkara-perkara yang ada <u>kesamaannya</u> , mampu mentakhrij, mengetahui hukum masalah yang tidak tertulis serta kejadian-kejadian yang tidak akan habis sepanjang masa
106.	93	128	Dan karena umurku, sesungguhnya bidang ini tidak bisa didapatkan hanya dengan angan-angan, sebatas perkatan akan atau mungkin, seseorang tidak akan sampai pada bidang ini kecuali ia sungguh-sungguh menyingsingkan lengan, melepas dan meninggalkan keluarganya, mengencangkan sarungnya, mempersiapkan diri untuk mengarang dan mengadakan penelitian di waktu malam dan siang hari.
107.	93	129	Perkara yang saya katakan , Allah lebih mengetahui

			bahwa di antara perkara penting yang selalu dipegang oleh seseorang faqih adalah perhatian yang serius terhadap al-qawa'id.
--	--	--	---



## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI TOKOH

#### A. Al-Bukhari, Imam

Ia lahir pada tahun 809 H/194 H, di Bukhara, Nama aslinya Abu ‘Abdillah Ibn Ismail Ibn Mugirah al-Bukhara. Ia mulai menghafal hadis Nabi pada usia 10 tahun. Pada umur 16 tahun sudah banyak hadis Nabi yang ia hafalkan. Dalam menyelidiki hadis Nabi ia berkelana menuju Bagdad, Basrah, Kufah, Makkah, Madinah, Syam, Hams, Askalan, Naisabur, dan Mesir.

Karya tulisanya yang berjudul *al-Jami’ as-Sahih* telah menyita waktunya selama 16 tahun dan setiap kali akan menulis hadis ia salat dua rekaat dan beristikhharah kepada Allah.

Hadis *Sahih al-Bukhari* telah diterima oleh para ulama salaf dan khalaf, yang sebelumnya tidak pernah muncul sebuah buku hadis yang bisa melepaskan diri dari hadis yang tidak sahih.

Selain buku tersebut, Imam al-Bukhari menulis sebanyak 20 buku yang antara lain adalah *at-Tarikh al-Kabir* (syarah besar) yang pada waktu akhir hayatnya buku itu diperluas dua kalinya.

Imam al-Bukhari terkenal orang yang salih, banyak ibadah dan ahli pengetahuan. Ia wafat pada tahun 869 M/256 H, dalam usia 62 tahun tanpa meninggalkan anak dan dimakamkan dividen Khartana dekat Samarkand.

#### B. Muslim, Imam

Ia lahir pada tahun 206 H, di Naisabur, dengan nama aslinya Muslim Ibn Harr Ibn Muslim al-Qusairi an-Naisabur. Dalam usia 10 tahun ia telah hafal dividen luar kepala ribuan hadis dengan sanadnya.

Imam Muslim merupakan pujangga ahli hadis yang sangat ternama pada zamannya dan masa yang sesudahnya, sejajar dengan kedudukan Imam al-Bukhari dalam keahlianya dan hidup semasa pula. Bahkan menurut Abu Zur’ah dan Abu Hazim, bahwa Imam Muslim paling utama dari sekian pujangga. Hadis dan seluruh cabang-cabangnya telah disepakati oleh para ulama yang hidup pada masanya dan yang dibelaknganya.

Kemayhuran kitab *Sahih Muslim* hamper tidak perlu disiarkan lagi, karena nama itu sendiri telah cukup menjadi jaminan. Pengakuan alim ulama tentang keahlilan dan keimanan Imam Muslim pada umumnya karena kenyataan yang terdapat dari hasil penyelidikan kitab *sahih* tersebut.

Imam Muslim wafat pada tahun 261 H, dalam usianya yang ke 55 tahun.

#### C. Abu Hanifah, Imam

Abu Hanifah an-Nu’man Ibn Sabit (80-150 H.) sebagai pendiri mazhab Hanafi adalah Imam Mazhab yang paling banyak menggunakan rasio (akal) dan kurang menggunakan hadis Nabi Muhammad SAW. Sikap semacam ini paling tidak dikarenakan ia seorang keturunan Persia dan bukan keturunan Arab, tempat tinggalnya (Irak) merupakan daerah yang sarat dengan budaya dan peradaban serta jauh dari pusat informasi hadis Nabi Muhammad SAW.

Oleh karena itulah Ia lebih terkenal sebagai seorang rasionalis (*ahl ar-Ra’yu*). Secara teoritis, sistem ijtihadnya berurutan didasarkan kepada al-Qur'an, Sunnah, Ijma’, Qiyas, Istihsan, dan ‘Urf. Di antara guru yang mempengaruhi jalan pikirnya adalah Hammad Ibn Abi Sulaiman

#### **D. Malik, Imam**

Malik Ibn Anas (93-179 H.) sebagai pendiri mazhab maliki merupakan antitesis dari Imam Abu Hanifah, sebab Ia cenderung berfikir tradisional dan kurang menggunakan rasional dalam corak pemikiran hukumnya. Oleh karena itu, beliau digelari sebagai *faqih* yang tradisional (*ahl-al-Hadis*), sikap seperti ini paling tudak disebabkan Ia keturunan Arab yang bermukim dividen daerah Hijaz, yakni daerah pusat pembendaharaan Nabi SAW., sehingga setiap ada masalah dengan mudah dijawab dengan menggunakan sumber hadis.

Imam malik adalah ulama pertama yang menyusun hadis dengan sistematika fiqh dalam bukunya yang terkenal *al-Muwatta'*. Di antara guru yang mempengaruhi pemikiranya adalah Nafi' bin Ibn Muaim tentang bacaan al-Qur'an dan Nafi' Maula tentang hadis.

#### **E. Syafi'i, Imam**

Nama lengkapnya adalah Abi 'Abd Allah Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'I (150-204 H.) yang pemikiranya merupakan sintesis dari corak pemikiran Imam Hanafi dan Imam Malik, sehingga dikenal sebagai *faqih* moderat.

Hal ini dikarenakan, Ia pernah tinggal dividen Hijaz dan belajar pada Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179 H. dan kemudian mengembata ke Irak dan belajar kepada murid-murid Imam Hanafi seperti Muhammad Ibn Hasan. Di antara kitab hasil karyanya yang monumental adalah *al-Umm* di bidang fiqh dan *ar-Risalah* di bidang usul fiqh

#### **F. Hanbali, Imam**

Imam Ahmad Ibn Hanbal, lahir di Bagdad pada bulan Rabi' al-Awwal 164 H dan wafat pada tahun 241 H. Ia seorang guru yang sangat ahli dalam bidang fiqh, hadis, dan bahasa Arab, di samping ia benar-benar mengetahui mazhab para sahabat dan tabi'investasi. Karyanya yang terkenal adalah *al-Musnad* yang berisi 40.000 hadis.

Imam Hanbali pertama kali belajar ilmu agama kepada guru di Bagdad, selanjutnya ketika usianya beranjak 16 tahun dia meneruskan pelajarannya ke berbagai tempat, yaitu: Basrah, Syam Yaman, Makkah, dan Madinah. Di antara guru-gurunya adalah Sufyan Ibn Uyainah, Ibrahim Ibn Sa'ad, dan Yahya Ibn Qattan.

#### **G. Teuku Muhammad Hasbi as-Shiddiqiy**

Beliau lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Lhokseumawe (Aceh Utara), Ia adalah keturunan ke-37 dari Abu Bakar as-Siddiq, Khalifah pertama dalam deretan al-Khulafa ar-Rasyidin, ayahnya bernama Teungku Muhammad Husen Ibn Muhammad Su'ud, sedangkan ibunya bernama Amrah binti Abd al-'Aziz. Ia wafat pada tahun 1975. beliau guru besar ilmu Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau pernah menjabat Dekan Fakultas Syari'ah mulai tahun 1960 sampai dengan 1972, beliau juga seorang ulama produktif, terutama dalam masalah hukum Islam, sehingga karya tulisanya sangat banyak dan terkenal, bahkan banyak dipakai referensi oleh mereka yang membutuhkan, diantaranya: *Pengantar Hukum Islam*, *Filsafat Hukum Islam*, *Fiqh Mawaris*, *Tafsir an-Nur*(30 juz) dan yang lainnya.

## **Curriculum Vitae**

Nama : Abdul Jalil  
Tempat, tanggal lahir : Demak, 5 Juni 1979  
Alamat Yogyakarta : Jl.K.H Wahid Hasyim Gaten R.T VI/R.W 28, CC, Depok,  
Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta 55283  
Tlp. (0274) 484284/081578814072  
Alamat Rumah : Serangan Krajan RT IV/RW I, Bonang, Demak Jateng 59552  
(0291)687268/08175468233  
Nama Orang Tua :  
a. Ayah : Sayyidi  
b. Ibu : Siti Khadijah  
Alamat Orang Tua : Serangan Krajan RT IV/RW I, Bonang, Demak Jateng 59552  
(0291)687268/081578814072

### Pendidikan Formal

- : 1. SD Negeri I Serangan, Bonang, Demak Tahun 1992
- 2. SMP Negeri I Bonang, Demak Tahun 1995
- 3. MANU "Raum" Wedung, Demak Tahun 1998
- 4. Fakultas Syari'ah.IAIN Masuk Tahun 1999

### Pendidikan Non Formal

- 1. PP. Raudlatul Mutu'allimin Demak
- 2. PP. Wahid Hasyim Gaten Yogyakarta

### Pengalaman Organisasi

- 1. Manager Perusahaan Majalah "Introspektif" Lembaga Pers Koperasi Mahasiswa (LPKM) IAIN Sunan Kalijaga Tahun 1999-2001

2. Pimpinan Redaksi Majalah “Introspektif” Lembaga Pers Koperasi Mahasiswa (LPKM) IAIN Sunan Kalijaga Tahun 2001-2002
3. Dewan Redaksi Majalah “Introspektif” Lembaga Pers Koperasi Mahasiswa (LPKM) IAIN Sunan kalijaga Tahun 2002-sekarang
4. Staff Divisi Ekonomi PMII Rayon Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Tahun 2000-2001
5. Sekretaris Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Tahun 2001 – 2003
6. Koordinator Divisi Advokasi Dan Hak Asasi Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan (BEMJ) Fak.Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Tahun 2001 – 2003
7. Bendahara Presidium Mahasiswa Fak.Syariah IAIN Sunan Kalijaga Tahun 2001 – 2003
8. Wakil Ketua Organisasi Santri Wahid Hasyim (OSWAH) PP.Wahid Hasyim IAIN Sunan Kalijaga Tahun 2001 – 2002
9. Direktur Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Tahun 2003 – sekarang
10. Sekretaris Umum Yayasan PP.wahid Hasyim 2003-sekarang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA